

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT, SITUS – SITUS BERSEJARAH, FLORA DAN FAUNA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI PELESTARIAN SITUS BERSEJARAH DI DESA GEMUHAN ASA KECAMATAN BARONGTONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT)**

**Ricky Saputra Danie<sup>1</sup>, Heryono Susilo Utomo<sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Kutai Barat nomor 6 tahun 2014 serta mengetahui dan mengidentifikasi implementasi Perda No. 6 tahun 2014 Bagaimana khususnya perlindungan dan pelestarian situs – situs bersejarah yang berada di desa Gemuhan Asa.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif metode penelitian kualitatif suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.*

*Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Implementasi Peraturan daerah kutai barat No. 6 tahun 2014 tidak berjalan dengan baik yaitu tidak efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat desa Gemuhan asa akan situs bersejarah masih sangat kurang, sumberdaya yang dipakai selama Implementasi masih kurang serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama implementasi belum tersampaikan. Karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu implementasi peraturan daerah no. 6 tahun 2014 belum sepenuhnya tercapai.*

***Kata Kunci :*** *Implementasi, Peraturan daerah Kutai Barat no. 6 tahun 2014, situs bersejarah, perlindungan, pelestarian*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rickydanie78@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.



## **Pendahuluan**

Untuk menjamin kelestarian hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna, dan lingkungan hidup di kabupaten Kutai Barat maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014, peraturan daerah ini bertujuan untuk mengutamakan perlindungan dan pelestarian budaya dan sejarah yang dapat dilihat pada hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna, dan lingkungan hidup yang ada pada Kabupaten Kutai Barat. Di desa Gemuhan asa dapat dijumpai situs-situs bersejarah yang berasal dari peninggalan penjajahan bangsa Belanda. Situs – situs bersejarah menunjukan adanya peristiwa yang terjadi di masa lalu dan menjadi bukti bahwa adanya penjajahan yang terjadi oleh karena itu pelestariannya sangatlah diperlukan karena merupakan bangunan yang berperan untuk menunjukkan kelahiran suatu bangsa. Banyak dari situs - situs bersejarah ini dihancurkan dan tidak dilestarikan oleh karena itu implementasi dari Peraturan daerah no 6 tahun 2014 Kutai barat sangat diperlukan untuk memestikan adanya perlindungan dan pemeliharaan terhadap situs - situs bersejarah di kabupaten Kutai Barat. Pada Proses perlindungan dan pelestarian situs – situs bersejarah dengan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 kabupaten Kutai mempunyai banyak masalah seperti kurangnya rasa kepedulian masyarakat kepada situs – situs bersejarah yang ada. Situs bersejarah yang ada pada wilayah Kabupaten Kutai Barat terasa seperti tidak diperhatikan, kurangnya perlindungan dan pelestarian membuat situs bersejarah mulai rusak, dan beberapa bangunan situs bersejarah yang hilang dikarenakan hancur akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab, semua situs bersejarah di Kabupaten Kutai Barat masih menunggu perlindungan dan pelestarian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Peran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sangat diperlukan dalam perlindungan situs bersejarah yang di wilayah Kabupaten Kutai Barat, agar situs bersejarah dapat terpelihara dengan sangat baik dan tidak hancur ataupun hilang dan dapat dilihat oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia serta digunakan dengan sebaik - baiknya sebagai salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai, dan untuk pengembangan budaya Indonesia.

Implementasi peraturan merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu aturan yang dikeluarkan atau diberlakukan. Demi Mencegah dan menanggulangi kerusakan situs bersejarah, struktur bersejarah dan kawasan bersejarah maka penelitian ini harus dilakukan demi diketahuinya akan efektifitas dan efisiensi peraturan daerah kabupaten Kutai Barat nomor 6 tahun 2014 dalam menjaga aset, sejarah, dan warisan budaya bangsa Indonesia. Sesuai dengan uraian di atas, maka oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang implementasi peraturan daerah kabupaten Kutai Barat nomor 6 tahun 2014 khususnya tentang perlindungan dan pelestarian situs – situs bersejarah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis dan mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat, Situs – Situs Bersejarah, Flora Dan Fauna Serta Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kutai Barat Studi Pelestarian Situs Bersejarah di Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi***

To implement berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengimplementasikan atau implementasi. Menurut Iswinarno Setia Aji Implementasi adalah “Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa sebuah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga - lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan”

### ***Peraturan Daerah***

Undang – undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan daerah (Perda) terbagi menjadi 2 yaitu Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

### ***Situs Bersejarah***

Situs bersejarah menurut peraturan daerah kabupaten Kutai Barat nomor 6 Tahun 2014 adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Bersejarah, Bangunan Bersejarah dan/atau Struktur Bersejarah sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Situs sejarah selalu menjadi citra suatu kawasan. situs bersejarah memiliki sifat yang unik, langka, serta tidak dapat diperbaharui dan tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama serta yang sangat penting adalah kesemuanya merupakan fakta aktivitas manusia pada masa lampau. Situs bersejarah adalah lokasi atau tempat warisan sejarah bangsa yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Bersejarah, Kawasan bersejarah, Bangunan Bersejarah dan/atau Struktur Bersejarah sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Raco (2010:7). Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pemahaman Masyarakat akan Implementasi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2014***

Masyarakat Desa Gemuhan Asa perlu untuk mengerti dan memahami tujuan atau sasaran dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan di Desa Gemuhan Asa, karena jika dalam hal ini jika implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tidak jelas atau bahkan tidak diketahui dan dipahami sama sekali oleh masyarakat, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat dan gagalnya implementasi perda oleh pemerintah Kabupaten Kutai barat.

Karena itu pemahaman akan situs bersejarah sangat penting. Maksud dan Tujuan adalah untuk menjamin kelestarian dan keberadaan Hutan Adat, Situs- Situs Bersejarah, Flora dan Fauna itu sendiri serta menjaga nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya, khususnya di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Di berbagai tempat situs bersejarah yang berada di Desa Gemuhan Asa yang memiliki kandungan sejarah sejak lama selalu diliputi kecemasan akan terusik, terusak bahkan punahnya bukti - bukti akan sejarah masa lampau di Kabupaten Kutai Barat, gambaran dan kekayaan sejarah diterjang Globalisasi yang tumbuh dengan cepat. Implementasi Perda No. 6 tahun 2014 memiliki suatu kendala yaitu selalu berbenturan dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terlalu pesat, dengan jumlah penduduk yang semakin tumbuh dan membutuhkan tempat pemukiman baru hal ini membuat pelaksanaan suatu peraturan daerah sulit terpenuhi.

Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana peninggalan sejarah yang sangat berharga harus dapat bertahan di tengah Globalisasi terus datang, situs bersejarah yang bernilai tidak tergerus dinamika kehidupan sementara masyarakat tidak terbelenggu pula oleh upaya pelestarian yang sering diartikan hanya berorientasi kepada keabadian benda yang dilestarikan masyarakat gemuhan asa menghadapi suatu hal yang baru yaitu untuk memilih pembangunan atau melaksanakan perda No.6 tahun 2014 hal ini lah yang membuat implementasi perda No.6 tahun 2014 menjadi statnan.

Intinya, agar implementasi Perda No. 6 tahun 2014 dapat berjalan lancar maka diperlukan suatu keputusan dari pemerintah Daerah Kutai Barat dan Pemerintah Desa Gemuhan Asa supaya bagaimana yang dinamika pembangunan dan dinamika Pelaksanaan Perda No. 6 tahun 2014. Dalam pemahaman masyarakat desa Gemuhan asa akan tujuan serta sasaran dari perda No. 6 Tahun 2014 akan situs bersejarah masih sangat kurang bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya situs bersejarah yang ada di desa Gemuhan Asa dan menyebut situs bersejarah tersebut sebagai bangunan tua dan tidak terpakai hal ini membuat implementasi Perda No. 6 tahun 2014 menjadi sangat sulit. sehingga banyak bangunan yang dirusak dan dimusnahkan oleh masyarakat Gemuhan Asa. Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa implementasi peraturan daerah Kutai Barat No. 6 tahun 2014 tidak efektif dan efisien bahkan tidak memenuhi tujuan dan

sasaran sebagai suatu aturan. Hal ini dikarenakan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya situs bersejarah sangatlah rendah dan tidak memenuhi standar.

Dan perlu diperhatikan lebih baik. Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak memahami, mengetahui, bahkan mengenali apa itu situs bersejarah yang ada di daerah mereka sendiri yaitu Desa Gemuhan asa agar implementasi suatu perda dapat berjalan dengan baik diperlukan pemahaman dan kesadaran akan peraturan daerah itu sendiri sedangkan masyarakat Gemuhan Asa masih belum memiliki itu sehingga Perda No.6 tahun 2014 tidak dapat diImplementasikan dengan baik.

### ***Sumberdaya dalam Implementasi Perda No. 6 Tahun 2014***

Sumberdaya adalah salah satu bagian penting dalam suatu perencanaan tanpa adanya sumberdaya yang memadai maka suatu perencanaan akan tidak akan terlaksana dengan baik, demikian juga suatu peraturan perundang – undang tanpa adanya sumberdaya yang menyokong perundang – undangan tersebut maka dapat dipastikan Implementasi aturan tersebut akan gagal. Dalam Implementasi perlindungan situs bersejarah di desa Gemuhan Asa serta pelestariaanya hal yang diperhatikan yaitu apa saja yang digunakan selama implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 apakah sudah terpenuhi seperti staf atau personil, informasi yang diperlukan, serta fasilitas atau bangunan pendukung. Yang dapat membantu dalam implementasi pelestarian situs bersejarah di Desa Gemuhan Asa.

Pada peraturan Daerah Kutai Barat No. 6 tahun 2014 sebagai salah satu sumberdaya yang diharapkan adalah UPT dari Museum Etnografi Sendawar Kutai yang memiliki tugas Melakukan Penelitian lebih mendalam di seputar Sendawar untuk dapat menentukan berbagai jawaban seputar periodisasi permulaan sejarah di Kutai Barat dan memperluas pendataan pada kemungkinan adanya Pengaruh Kebudayaan Hindu – Budha di masa lalu. Melakukan Pemugaran Kawasan Situs yang telah mengalami kerusakan atau hilang dan mengembalikan kepada keasliannya semula. Melakukan Pemeliharaan secara berkelanjutan di kawasan situs. Mengadakan juru pelihara agar peninggalan yang ada dapat ditangani dengan cara yang lebih baik.

UPT Museum Etnografi Sendawar memiliki Tugas Teknis Operasional atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas di bidang Pengumpulan, Penelitian, dan Pengelolaan Koleksi Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Alam Daerah. UPT Museum Etnografi yang memiliki tugas untuk mencari tahu, meneliti, dan mengelola segala macam Koleksi sejarah dalam hal ini situs bersejarah yang ada di desa Gemuhan Asa juga termasuk koleksi sejarah yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Dari hasil observasi lapangan juga dapat diketahui sumberdaya apa saja yang kurang. Hasil observasi peneliti adalah Meski situs bersejarah atau benda yang berada pada tempat peninggalan situs bersejarah telah ditetapkan sebagai situs bersejarah sesuai peraturandan perundangan yang berlaku, namun keberadaan bangunan atau obyektersebut sudah tidak ada (hilang), sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ulang, guna menghadirkan obyek peninggalan tersebut.

## Implementasi Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 6 tahun 2014... (Danie)

Situs atau obyek bersejarah yang telah ditetapkan sebagai situs bersejarah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu Perda No. 6 tahun 2014 kabupaten Kutai Barat, cenderung kondisinya memprihatinkan, tidak terawat dengan baik, dan sebagian unsur dari bangunan banyak yang rusak. Hal ini disebabkan kurangnya mendapatkan pemeliharaan atau perbaikan secara intensif, perlu dilakukan renovasi maupun rehabilitasi. Evaluasi terhadap kondisi atau kualitas elemen bangunannya, perlu dilakukan secara berkala.

Ada beberapa bangunan atau obyek peninggalan yang sampai saat ini masih tetap difungsikan contohnya dalam hal ini Kolam Belanda, serta dalam kondisi terawat dengan baik, sehingga patut untuk dipreservasi (dilindungi dan dipelihara) sehingga kondisinya tetap terawat.

Namun ada pula beberapa situs bersejarah peninggalan, yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan kondisi fisik bangunan cenderung rusak, beberapa elemen bangunan bahkan hilang, sehingga guna mengoptimalkan keberadaannya perlu dilakukan rekonstruksi, dan direhabilitasi lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini gudang peluru atau gardu peluru yang dalam kondisi rusak serta meriam dari rel penembak yang sudah hilang atau dicuri.

Ada situs bersejarah yang sudah tidak relevan lagi untuk fungsi dan kegunaan saat ini, sehingga perlu dimanfaatkan dengan memberikan fungsi baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Karenanya dapat direnovasi, disesuaikan dengan tuntutan fungsi yang baru. Pilbox peninggalan Belanda sudah tidak relevan lagi untuk fungsi dan kegunaannya karena itu perlu direnovasi. Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya personil, staff, dan sarana serta prasarana membuat keberadaan bangunan atau obyek bersejarah tersebut sudah tidak ada (hilang), sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ulang, guna menghadirkan obyek peninggalan tersebut. Situs bersejarah tersebut cenderung kondisinya memprihatinkan, tidak terawat dengan baik, dan sebagian unsur dari bangunan banyak yang rusak. Namun ada pula beberapa situs bersejarah peninggalan, yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan ada situs bersejarah yang sudah tidak relevan lagi untuk fungsi dan kegunaan saat ini, sehingga perlu dimanfaatkan dengan memberikan fungsi baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Hal ini menunjukkan karena kurangnya staff dan sarana serta prasarana membuat banyak kegagalan dalam Implementasi Perda No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam kebijakan perlindungan pelestarian situs sejarah mengacu pada Peraturan daerah Kutai Barat No. 6 Tahun 2014 tentang situs bersejarah. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah badandinas pemerintah yang menangani kebijakan pelestarian situs di Kutai Barat. Dalam mengupayakan kebijakan pelestarian situs menemui berbagai faktor-faktor meliputi, permasalahan anggaran pendanaan perawatan, pengelolaan yang kurang maksimal, penataan ruang yang tidak terstruktur, keterbatasan tenaga ahli, dan juga adanya unsur mistis maupun klenik dari masyarakat sekitar situs. Kinerja pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kutai Barat kurang maksimal, ini dikuatkan dari adanya kasus-kasus pencurian. Untuk

pendataan lapangan mengenai data situs maupun benda cagar budaya, pemerintah Kabupaten Kutai barat baru menyusun pembukuan yang sedang dalam proses. Dalam kurun waktu 7 tahun ini pemerintah benar-benar serius untuk memperhatikan pelestarian situs peninggalan sejarah.

### ***Dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Gemuhan asa selama implementasi Perda No. 6 tahun 2014***

Masyarakat Gemuhan Asa memiliki sifat kebersamaan yang tinggi karena itu dalam perlindungan dan pelestarian situs bersejarah di kabupaten kutai barat diperlukan cara yang efektif dan efisien agar masyarakat dapat merasakan fungsi dari situs bersejarah, hal ini dapat dilihat dari dampak yang diterima oleh masyarakat Desa Gemuhan Asa sebagai salah satu faktor yang ada dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2014. Dampak berfokus pada efek atau dampak yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat desa Gemuhan Asa, apakah pelestarian situs bersejarah di desa Gemuhan Asa sudah ada dan dilaksanakan, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kabupaten Kutai Barat yang diimplementasikan berjalan sesuai yang diinginkan pembuat peraturan atau kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Masyarakat perlu mengetahui tentang apa itu situs bersejarah yaitu ialah segala benda, struktur, bangunan, dan struktur yang memiliki nilai sejarah yang berasal dari masa lampau. Segala benda, struktur, bangunan, dan struktur, tidak berarti bahwa semua benda, struktur, bangunan, dan struktur dicatat dalam sejarah, yang artinya tidak semuanya memiliki nilai sejarah tetapi yang hanya terbatas pada benda, struktur, bangunan, dan struktur yang ada hubungannya dengan tata kehidupan dengan manusia.

Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat desa Gemuhan Asa untuk melindungi dan melestarikan situs – situs bersejarah di Desa Gemuhan Asa. Situs bersejarah yang berada di desa Gemuhan Asa menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan, perlindungan, dan perawatan serta mempertahankan situs bersejarah di desa Gemuhan Asa pada masa sekarang ini. Situs bersejarah yang berada di Desa Gemuhan Asa selain dianggap sebagai bukti peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, situs bersejarah yang ada di Desa Gemuhan Asa sebenarnya dapat dirtikan sebagai identitas desa Gemuhan Asa itu sendiri yang dapat mendorong kebudayaan lokal Desa Gemuhan Asa sendiri.

Situs bersejarah yang ada pada Desa Gemuhan Asa merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan di era modern ini, sebagai salah satu ilmu dasar bagi pembentukan sifat yang ada generasi muda Kabupaten Kutai Barat. Adanya peraturan daerah Kutai barat nomor 6 tahun 2014 menunjukkan bahwa betapa sangat pentingnya untuk melestarikan kembali situs - situs yang dianggap mempunyai nilai - nilai sejarah yang berada di desa Gemuhan asa. Peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Desa Gemuhan Asa memiliki arti yang sangat penting dan juga dapat menjadi simbol dan contoh bagi kehidupan masyarakat Desa Gemuhan Asa itu sendiri.

Situs bersejarah merupakan satu simbol penting mengenai keberagaman identitas budaya di yang ada di desa Gemuhan Asa, yang dapat dilihat dari faktor-faktor situs bersejarah yang ada di desa Gemuhan Asa. Implementasi peraturan daerah Kutai Barat nomor 6 tahun 2014 sangat berperan dalam membantu masyarakat Gemuhan Asa untuk sadar akan pentingnya pelestarian situs-situs bersejarah sebagai warisan sejarah Indonesia yang ada di Desa Gemuhan asa di daerah mereka.

Situs bersejarah masih belum memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat Desa Gemuhan Asa namun diharapkan agar masyarakat dapat memiliki sifat yang menganggap bahwa situ bersejarah memiliki atau mempunyai nilai - nilai sejarah yang berada di desa Gemuhan asa. Dan semua peninggalan- peninggalan sejarah yang ada di Desa Gemuhan Asa memiliki arti yang sangat penting dan juga dapat menjadi simbol dan contoh bagi kehidupan masyarakat Desa Gemuhan Asa itu sendiri.

#### ***Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 6 tahun 2014***

Kurangnya tim ahli penelitian Situs bersejarah Kurangnya tenaga ahli dalam suatu penelitian yang memperlambat pelestarian dan perlindungan dari situs bersejarah di desa Gemuhan Asa hal ini disebabkan oleh banyaknya situs bersejarah yang berada di Kabupaten Kutai Barat dan bukan hanya berasal dari desa Gemuhan asa.

Masih adanya wilayah dari situs bersejarah yang dikuasai atau dalam kepemilikan pribadi yang kurang terawat dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya situs bersejarah menurut Peraturan daerah Kutai barat No. 6 tahun 2014 pasal 13 menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang Mengganggu, Merusak, memusnahkan, mengubah bentuk Situs- situs bersejarah yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat” ketidaktahuan masyarakat desa Gemuhan Asa membuat beberap situs bersejarah dihancurkan dan dimusnahkan, hal ini disebabkan karena warga membeli tanah yang memiliki situs besejarah di dalamnya, karena tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur, maka masyarakat Desa Gemuhan Asa hanya menganggap situs bersejarah tersebut sebagai bangunan biasa bukan sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah dan nilai budaya.

Sudut pandang yang tidak menganggap bahwa suatu bangunan tidak memiliki nilai sejarah inilah yang menghambat perkembangan dari suatu pemikiran bahwa perlindungan dan pelestariaan situs bersejarah sangatlah penting. Kurangnya sosialisasi akan situs bersejarah yang ada serta nilai sejarah yang dikandungnya adalah salah satu hal yang membuat kesadaran masyarakat akan kelestariaan situs bersejarah sangat kurang. Hal ini seharusnya menjadi salah satu fokus sebelum peraturan daerah No. 6 tahun 2014 di keluarkan. Sosialisasi yang baik kepada seluruh masyarakat Kutai barat khususnya masyarakat Desa Gemuhan Asa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestariaan dan perlindungan situs bersejarah.

Ada beberapa faktor yang bersifat positif dan mendukung implementasi. Pertama Adanya peraturan daerah kabupaten kutai barat no. 6 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap hutan adat, situs-situs bersejarah, Flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup dalam wilayah kabupaten kutai barat, yang membuat situs bersejarah di Kutai Barat dilindungi.

Terpenuhinya sumberdaya keuangan (anggaran) untuk pelestarian Cagar Budaya karena mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Peraturan Bupati No. 4 tahun 2013. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang berkontribusi dalam pelestarian Cagar Budaya Adanya dukungan dari pemimpin daerah yang memimpin daerah Pemerintahan, kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola seluruh aspek yang ada di daerahnya termasuk situs bersejarah

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan, maka pada bagian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang menunjukkan Implementasi Peraturan daerah kutai barat No. 6 tahun 2014 tidak berjalan dengan baik yaitu tidak efektif dan efisien, hal tersebut dapat dilihat bersama dengan merujuk pada kesimpulan yaitu Implementasi peraturan daerah Kutai barat No. 6 tahun 2014 Tentang perlindungan terhadap hutan adat, situs-situs bersejarah, Flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat khususnya desa Gemuhan Asa dalam pelestarian situs bersejarah. Pemahaman masyarakat desa Gemuhan asa akan situs bersejarah masih sangat kurang bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya situs bersejarah yang ada di desa Gemuhan Asa dan menyebut situs bersejarah tersebut sebagai bangunan tua dan tidak terpakai sehingga banyak bangunan yang rusak dan dimusnahkan oleh masyarakat Gemuhan Asa.

Hal ini membuat implementasi peraturan daerah Kutai Barat No. 6 tahun 2014 menjadi tidak efektif dan efisien bahkan tidak memenuhi tujuan dan fungsinya sebagai suatu aturan. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pemahaman masyarakat akan pentingnya situs bersejarah sangatlah rendah dan perlu diperhatikan lebih baik. Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak memahami, mengetahui, bahkan mengenali apa itu situs bersejarah yang ada di daerah mereka sendiri yaitu Desa Gemuhan asa.

Dalam sumberdaya pengelolaan situs bersejarah Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga dibantu oleh UPT Museum Etnografi Sendawar yang memiliki Tugas Teknis Operasional atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas di bidang Pengumpulan, Penelitian, dan Pengelolaan Koleksi Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Alam Daerah. UPT Museum Etnografi yang memiliki tugas untuk mencari tahu, meneliti, dan mengelola segala macam Koleksi sejarah dalam hal ini situs bersejarah yang adadi desa Gemuhan Asa juga termasuk koleksi sejarah yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Mengenai Sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah daerah haruslah sama dalam hal ini masyarakat desa Gemuhan memiliki

## Implementasi Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 6 tahun 2014... (Danie)

persamaan yang juga dialami oleh pemerintah daerahnya, karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk selalu memiliki sudut pandang yang sama dengan masyarakat agar dapat melihat suatu permasalahan dengan seksama.

Gambaran ini juga menunjukan bahwa persamaan sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat memperlancar proses Implementasi khususnya peraturan daerah Kutai barat No. 6 tahun 2014 sehingga perlindungan dan pelestarian dapat berjalan secara efisien dan efektif.

### ***Rekomendasi***

Pertama untuk mendukung Implementasi Perda No. 6 Tahun 2014 dalam pelestarian dan perlindungan situs bersejarah sehingga implementasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan tindakan konservasi pada bangunan atau situs peninggalan, bermacam-macam jenisnya tergantung dari kondisi fisik bangunan yang rusak. Ada yang perlu dilakukan rekonstruksi, mengingat tingkat kerusakannya cukup parah, direnovasi menyesuaikan dengan tuntutan fungsi baru yang lebih modern, direhabilitasi sarana prasarana pendukungnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

Kedua memperhatikan kegiatan dalam Implementasi Perda No. 6 tahun 2014, hingga dapat menyesuaikan dan dapat mencapai optimalisasinya. Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam melindungi situs bersejarah agar tidak rusak, sehingga diharapkan kedepannya Dinas Pariwisata dapat lebih mengoptimalkan perannya sehingga alih rusaknya situs bersejarah dapat diminimalisir di Kabupaten Kutai Barat. Masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan bantuan pengawasan penanganan masalah perlindungan situs bersejarah.

Terakhir Penambahan fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung untuk membantu Implementasi Perda No. 6 Tahun 2014. Serta sarana dan Prasarana yang ditambah hendaklah disesuaikan dengan karakter bangunan atau obyek peninggalan sehingga tidak menghilangkan jati diri atau identitas dari obyek

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Sihombing, E. (1949). Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif (1st ed.).  
Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya (A. L (ed.)). PT Grasindo.  
Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Farida Nugrahani.

#### **Jurnal :**

- Hidayat, W., Ganie, H. T., & Jurnalismen, H. (2018). Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai Dari Historis Dan Estetika Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. 31, 40–49.  
Putra, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota

Bengkulu. 2(2).

Rahardjo, H. M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya.

Wira, E., Noor, H. M., & Dama, M. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014. 6(1), 43–56.

Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. 15(1), 127–138.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Situs Benda Cagar Budaya Dan Situs Peninggalan Budaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat, Situs-Situs Bersejarah, Flora Dan Fauna Serta Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Wilayah Kabupaten.